

WALIKOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang:

- a. bahwa dengan adanya Dana Bantuan Keuangan Khusus Provinsi serta penyesuaian rincian kegiatan, maka beberapa ketentuan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Nomor 2. Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020–2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 27);
- 14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 9);

15. Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
Rp 1.381.365.634.613,00
Rp 1.747.003.883.339,00

Defisit (Rp 365.638.248.726,00)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Rp 390.638.248.726,00 b. Pengeluaran Rp 25.000.000.000,00

Pembiayaan Netto <u>Rp 365.638.248.726,00</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 0,00

berkenaan

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 direncanakan sebesar Rp.1.381.365.634.613,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer.
- 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.065.693.625.606,00 (satu triliun enam puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.958.732.085.618,00 (sembilan ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan Rp.951.959.651.618,00 (sembilan ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah); dan
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp.6.772.434.000,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.106.961.539.988,00 (seratus enam milyar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) berupa Bantuan Keuangan Khusus Provinsi.
- 3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 direncanakan sebesar Rp.1.747.003.883.339,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh tujuh milyar tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.
- 4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.450.992.076.270,00 (satu triliun empat ratus lima puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.670.150.838.983,00 (enam ratus tujuh puluh milyar seratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN Rp.379.276.983.715,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN Rp.190.617.714.534,00 (seratus sembilan puluh milyar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Rp.69.091.186.021,00 (enam puluh sembilan milyar sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah);

- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp.22.625.449.868,00 (dua puluh dua milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Rp.651.206.811,00 (enam ratus lima puluh satu juta dua ratus enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp.938.674.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- g. belanja pegawai BLUD Rp.6.949.624.034,00 (enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.678.536.737.837,00 (enam ratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang Rp.153.135.158.863,00 (seratus lima puluh tiga milyar seratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);
 - b. belanja jasa Rp.267.572.749.935,00 (dua ratus enam puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan Rp.19.083.921.540,00 (sembilan belas milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas Rp.55.089.424.300,00 (lima puluh lima milyar delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp.34.613.336.400,00 (tiga puluh empat milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - f. belanja barang dan jasa BOS Rp.23.419.105.500,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta seratus lima ribu lima ratus rupiah); dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD Rp.125.623.041.299,00 (seratus dua puluh lima milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.91.777.880.150,00 (sembilan puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat Rp.3.627.820.000,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp.73.929.850.150,00 (tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
 - c. belanja hibah Dana BOS Rp.11.764.500.000,00 (Sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah);
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp.2.455.710.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

- (5) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.526.619.300,00 (sepuluh puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu Rp.6.528.150.000,00 (enam milyar lima ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga Rp.2.365.175.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); dan
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) Rp.1.563.294.300,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- 5. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

> Ditetapkan di Kediri pada tanggal 14 April 2023

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

SEKRETARIAT DAERAH

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022